



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :KM. 10 TAHUN 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN FAKFAK**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/335/PUOD tanggal 15 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Fakfak di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-2299 Tanggal 18 Agustus 1997 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fakfak;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Fakfak, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fakfak;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3043) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;

14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
191 Tahun 1969
Perhubungan Nomor: ----- tanggal 27 Desember 1969
SK. 83/ 0 / 69
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.41 Tahun 1997;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja / Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-Pekerjaan Lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 552/2168/Set tanggal 30 Juni 1995 perihal Usul Penetapan Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fakfak;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN FAKFAK.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Fakfak adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Fakfak yang luasnya 15.981 M² (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), dimulai dari titik A pada koordinat :

02°-56'-06,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur talud
132°-18'-36,00" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik B yang terletak di sebelah Barat Daya dermaga pada koordinat :

02°-56'-05,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus menyusur
132°-18'-07,00" BT

tepi dermaga ke arah Timur Laut sampai di titik C yang terletak disebelah Timur Laut dermaga pada koordinat :

02°-56'-01,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat
132°-18'-38,00" BT

Laut sampai di titik D yang terletak di sebelah Tenggara Gudang Pelabuhan pada koordinat :

02°-56'-00,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis menyusur talud ke
132°-18'-37,50" BT

arah Timur Laut sampai di titik E yang terletak di sebelah Timur Gudang Pelabuhan pada koordinat :

02°-55'-59,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
132°-18'-38,00" BT

Barat Laut sampai di titik F yang terletak di sebelah Timur Laut Pabrik Es pada koordinat :

02°-55'-36,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
132°-18'-35,00" BT

Barat Daya sampai di titik G yang terletak di sebelah Utara Pabrik Es pada koordinat :

02°-55'-56,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-18'-35,50" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik H pada koordinat :

02°-55'-52,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-18'-33,00" BT

ke arah Timur sampai di titik I yang terletak di tepi pantai teluk Fak-fak pada koordinat :

02°-55'-53,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-18'-33,50" BT

ke arah Utara sampai di titik J yang terletak di tepi pantai teluk Fak-fak pada koordinat :

02°-55'-52,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-18'-33,50" BT

ke arah Barat sampai di titik K yang terletak di tepi pantai teluk Fak-fak pada koordinat :

02°-55'-52,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-18'-33,00" BT

ke arah Utara sampai di titik L yang terletak di tepi pantai teluk Fak-fak pada koordinat :

02°-55'-39,50" LS
----- selanjutnya di tarik garis menyusur pantai
132°-18'-34,00" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik M yang terletak di tepi pantai teluk Fak-fak pada koordinat :

02°-55'-34,50" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
132°-18'-38,50" BT

Barat sampai di titik N yang terletak di tepi Jalan Fakfak Danaweria pada koordinat :

02°-55'-34,50" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
132°-18'-36,00" BT

Jalan Fakfak Danaweria ke arah Barat Daya sampai di titik O yang terletak di tepi Jalan Fakfak Danaweria pada koordinat :

02°-55'-39,75" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
132°-18'-33,50" BT

Jalan Fakfak Danaweria ke arah Barat Daya sampai di titik P yang terletak di tepi Jalan Fakfak Danaweria pada koordinat :

02°-55'-52,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
132°-18'-31,00" BT

Jalan Fakfak Danaweria ke arah Tenggara sampai di titik Q yang di sebelah Utara Kantor Pelabuhan pada koordinat :

02°-56'-00,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
132°-18'-35,00" BT

Jalan Isac Talussa ke arah Barat Daya berbelok ke arah selatan sampai di titik R yang terletak disebelah Utara Pos 1 pada koordinat :

02°-56'-35,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi
132°-18'-35,00" BT

Jalan Isac Talussa ke arah Barat sampai di titik S yang terletak disebelah Barat Laut Pertokoan pada koordinat:

02°-56'-01,00" LS
----- selanjutnya di tarik garis lurus ke
132°-18'-32,00" BT

arah Tenggara sampai di titik T yang terletak disebelah Barat Bak Air pada koordinat:

02°-56'-05,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
132°-18'-32,00" BT

talud ke arah Tenggara sampai di titik U pada koordinat :

02°-56'-06,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur talud
132°-18'-33,00" BT

ke arah Timur dan kembali ke titik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Fakfak yang luasnya 3.070 Ha (tiga ribu tujuh puluh hektar) dimulai dari titik A1 yang terletak di Desa Werba pada koordinat:

02°-56'-05" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-11'-03" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik B1 yang terletak di Desa Werba pada koordinat :

02°-55'-46" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
132°-11'-26" BT

menyusur pantai ke arah Utara sampai di titik C1 yang terletak di Desa Werba pada koordinat :

02°-54'-39" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
132°-11'-18" BT

pantai ke arah Timur sampai di titik D1 yang terletak di Desa Werba pada koordinat :

02°-54'-45" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
132°-11'-43" BT

pantai ke arah Tenggara sampai di titik E1 yang terletak di Tanjung Porum pada koordinat :

02°-55'-45" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
132°-12'-00" BT

pantai ke arah Timur sampai di titik F1 yang terletak di Desa Kiat pada koordinat :

02°-55'-46" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-12'-00" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik G1 pada koordinat :

02°-55'-37" LS

132°-13'-15" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Selatan sampai di titik H1 yang terletak di Dermaga
PERTAMINA pada koordinat :

02°-55'-55" LS

132°-13'-16" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik I1 yang terletak di Desa Sekru
pada koordinat :

02°-55'-54" LS

132°-13'-57" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik J1 yang terletak di Desa Torea
pada koordinat :

02°-55'-54" LS

132°-14'-33" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik K1 yang terletak di Desa Dulan
Pokpok pada koordinat :

02°-55'-56" LS

132°-15'-05" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik L1 yang terletak di Desa
Kapartutin pada koordinat :

02°-56'-06" LS

132°-15'-21" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik M1 yang terletak di Desa Tanama
pada koordinat :

02°-55'-50" LS

132°-16'-00" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Tenggara sampai di titik N1 yang terletak di Desa Wagom pada koordinat:

02°-56'-20" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-17'-07" BT

ke arah Utara sampai di titik O1 yang terletak di Teluk Tambaruni pada koordinat:

02°-55'-00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-17'-06" BT

ke arah Timur sampai di titik P1 yang terletak di Pelabuhan Umum Fakfak pada koordinat :

02°-56'-18" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-17'-40" BT

ke arah Utara sampai di titik Q1 yang terletak di Muara Sungai Gewerpe pada koordinat :

02°-55'-49" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-17'-51" BT

ke arah Selatan sampai di titik R1 yang terletak di Desa Sorpeha pada koordinat :

02°-56'-25" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-17'-51" BT

ke arah Tenggara sampai di titik S1 yang terletak di Desa Danaweria pada koordinat :

02°-50'-36" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-18'-21" BT

ke arah Timur sampai di titik T1 yang terletak di Desa Bronkendik pada koordinat :

02°-56'-36" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-19'-30" BT

ke arah Tenggara sampai di titik U1 pada koordinat :

02°-57'-09" LS

132°-19'-48" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur Laut sampai di titik V1 yang terletak di Kp. Air Besar pada koordinat :

02°-56'-42" LS

132°-12'-11" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Selatan sampai di titik W1 pada koordinat :

02°-57'-18" LS

132°-20'-14" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Daya sampai di titik X1 yang terletak di Desa Pasir putih pada koordinat :

02°-57'-30" LS

132°-19'-47" BT

selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Barat Daya sampai di titik Y1 yang terletak di Tg. Wamarusa Pulau Panjang pada koordinat :

02°-59'-50" LS

132°-18'-21" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Laut sampai di titik Z1 yang terletak di Pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-59'-09" LS

132°-17'-52" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat sampai di titik ZA yang terletak di tepi pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-54" LS

132°-17'-18" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik ZB yang terletak di tepi Pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-49" LS

132°-16'-36" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Daya berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik ZC yang terletak di tepi Pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-46" LS

132°-15'-54" B

selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai

ke arah Barat Daya berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik ZD yang terletak di tepi Pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-39" LS

132°-15'-02" BT

selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Barat Daya sampai ke Titik ZE yang terletak di tepi Pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-48" LS

132°-14'-15" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Laut sampai di titik ZF yang terletak di tepi Pantai Utara Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-39" LS

132°-13'-52" BT

selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Barat Laut dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Fakfak yaitu perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan (DLKR) yang luasnya 2.705 Ha (dua ribu tujuh ratus lima hektar) adalah sebagai berikut :

a. batas DLKP yang berada di sebelah Barat DLKR dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Waitutin pada koordinat :

02°-56'-55" LS

132°-08'-12" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Laut sampai di titik BB pada koordinat:

02°-56'-07" LS

132°-07'-52" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah pantai kearah Timur sampai di titik CC pada koordinat :

02°-56'-12" LS

132°-08'-55" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik DD pada koordinat :

02°-55'-52" LS

132°-08'-48" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Laut sampai di titik EE pada koordinat :

02°-56'-03" LS

132°-10'-10" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur sampai di titik FF yang terletak di Desa Werpigang pada koordinat :

02°-55'-35" LS

132°-09'-51" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat Laut sampai di titik GG yang terletak di Desa Werpigang pada koordinat :

02°-55'-19" LS

132°-10'-18" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Timur Laut sampai di titik HH yang terletak di Desa Werpigang pada koordinat :

02°-55'-21" LS

132°-10'-22" BT

selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Tenggara sampai di titik II yang terletak di Desa Werba pada koordinat:

02°-56'-05" LS

132°-11'-03" BT

selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Tenggara sampai di titik JJ yang terletak di tepi Pantai Pulau panjang pada koordinat :

02°-58'-39" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-13'-52" BT

ke arah Barat berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik KK yang terletak di tepi Pantai Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-22" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
132°-09'-51" BT

Barat sampai di titik LL yang terletak di tepi Pantai Pulau Panjang pada koordinat :

02°-58'-26" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat
132°-09'-13" BT

Laut dan kembali ke titik AA;

- b. batas DLKP yang berada di sebelah Timur DLKR dimulai dari titik AA1 yang terletak di Desa Pasir Putih pada koordinat :

02°-57'-30" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai
132°-19'-47" BT

ke arah Tenggara sampai di titik BB1 yang terletak di Tanjung Besar pada koordinat :

02°-58'-13" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat
132°-20'-06" BT

Daya sampai di titik CC1 yang terletak di Tanjung Wamarusa pada koordinat :

02°-59'-50" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
132°-18'-21" BT

Laut dan kembali ke titik AA1.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fak-Fak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk memperoleh Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan ;
8. Panglima ABRI / Ketua BAKORSTANAS ;
9. Kepala Staf Angkatan Laut;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan ;
13. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri ;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
15. Kepala Kantor Wilayah XXVI Departemen Perhubungan, Propinsi Irian Jaya ;
16. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fakfak ;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tk-II Fakfak
19. Administrator Pelabuhan Fakfak;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Fakfak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA
DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN FAKFAK

SKALA 0 2500 37500 62500



MERESMIKAN sesuai dengan gasing
KEPADA BIRO HUKUM DAN KSLN

Haryanto

WALIKARNAIN OEYOEB, SH
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

†† D

DR. HARYANTO DHANUJIRTO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR KM 10 TAHUN 1988
TANGGAL 10 FEBRUARI 1988

KOORDINAT :

| | | | |
|----|--------------|-----|--------------|
| A1 | 02°56'05" LS | Y1 | 02°59'50" LS |
| B1 | 02°55'46" LS | Z1 | 02°59'09" LS |
| C1 | 02°54'39" LS | ZA | 02°58'54" LS |
| D1 | 02°54'18" LS | ZB | 02°58'49" LS |
| E1 | 02°54'45" LS | ZC | 02°58'46" LS |
| F1 | 02°55'00" LS | ZD | 02°58'39" LS |
| G1 | 02°55'37" LS | ZE | 02°58'48" LS |
| H1 | 02°55'55" LS | ZF | 02°58'39" LS |
| I1 | 02°55'54" LS | AA | 02°56'55" LS |
| J1 | 02°55'54" LS | BB | 02°56'07" LS |
| K1 | 02°55'56" LS | CC | 02°56'12" LS |
| L1 | 02°56'06" LS | DD | 02°56'46" LS |
| M1 | 02°55'50" LS | EE | 02°55'03" LS |
| N1 | 02°56'20" LS | FF | 02°55'35" LS |
| O1 | 02°55'00" LS | GG | 02°55'19" LS |
| P1 | 02°56'18" LS | HH | 02°55'21" LS |
| Q1 | 02°55'49" LS | II | 02°55'05" LS |
| R1 | 02°56'25" LS | JJ | 02°56'39" LS |
| S1 | 02°50'36" LS | KK | 02°58'22" LS |
| T1 | 02°56'36" LS | LL | 02°58'26" LS |
| U1 | 02°57'09" LS | AA1 | 02°57'30" LS |
| V1 | 02°56'42" LS | BB1 | 02°58'13" LS |
| W1 | 02°57'18" LS | CC1 | 02°59'50" LS |
| X1 | 02°57'30" LS | | |
| Y1 | 02°57'47" LS | | |

METERANGAN


■ BATAS - BATAS DLKR PERAIRAN PELA
BOHIAN FAKFAK (LUAS 3 070 Ha)

■ BATAS - BATAS DLKP PERAIRAN PELA
BOHIAN FAKFAK (LUAS 2 705 Ha)

PULAU IRIAN



LOKASI



KORDINAT :
 NOMBOR : KM. 10 TAHUN 1998
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 1998

PELABUHAN FAKFAK
 SKALA 0 2 000 6 000 10 000

KETERANGAN
 BATAS-BATAS DAERAH
 LINGKUNGAN KERJA
 DARATAN PELABUHAN
 FAKFAK
 (LUAS 15.981 M2)

PULAU IRIAN
 LOKASI

MENTERI PERHUBUNGAN
 ttd
 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Sertifikat sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN BIRO HUKUM DAN KSLN
 ZULKARNAIN OEOEB, SH
 NIP 12016134

| | |
|---|-------------------|
| A | 02° 56' 06,00" LS |
| B | 02° 56' 05,00" LS |
| C | 02° 56' 01,00" LS |
| D | 02° 56' 00,00" LS |
| E | 02° 55' 59,00" LS |
| F | 02° 55' 56,00" LS |
| G | 02° 55' 56,00" LS |
| H | 02° 55' 52,00" LS |
| I | 02° 55' 53,00" LS |
| J | 02° 55' 52,00" LS |
| K | 02° 55' 52,00" LS |
| L | 02° 55' 39,50" LS |
| M | 02° 55' 34,50" LS |
| N | 02° 55' 34,50" LS |
| O | 02° 55' 33,50" LS |
| P | 02° 55' 32,00" LS |
| Q | 02° 56' 00,00" LS |
| R | 02° 56' 35,00" LS |
| S | 02° 56' 01,00" LS |
| T | 02° 56' 05,00" LS |
| U | 02° 56' 06,00" LS |

02° 55' 20" LS
 02° 55' 40" LS
 02° 55' 30" LS